

## TANGGUNG JAWAB TERBATAS PEMEGANG SAHAM PERSEROAN PERORANGAN DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN

**Devi Nahrowi<sup>1</sup>,**

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jambi,  
Jl. Abdul Manaf, Telanaipura Kota Jambi.  
[rowi.enkalaw@gmail.com](mailto:rowi.enkalaw@gmail.com)

**Sahuri Lasmadi<sup>2</sup>,**

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jambi  
Jl. Abdul Manaf, Telanaipura Kota Jambi.  
[slasmadi@unja.ac.id](mailto:slasmadi@unja.ac.id)

**Muskibah<sup>3</sup>**

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jambi  
Jl. Abdul Manaf, Telanaipura, Kota Jambi.  
[muskibah@unja.ac.id](mailto:muskibah@unja.ac.id)

### ABSTRAK

untuk mengetahui dan menganalisis status Perseroan Perorangan sebagai Perseroan Terbatas dan tanggung jawab pemegang saham Perseroan Perorangan, metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sejarah. Berdasarkan Pasal 1 angka 1, Pasal 32 UU PT 2020 junctis Pasal 153E UUPH 2020, Pasal 3 dan Pasal 4, dan Pasal 10 PP 8/2021 dan teoretis teori fiksi, teori kekayaan bertujuan, dan teori organ Perseroan Perorangan memenuhi kualifikasi badan hukum, dan sebagai subyek hukum dengan harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pemegang saham, dan karenanya berdasarkan Pasal 153J UU PT 2020 tanggung jawab pemegang saham Perseroan Perorangan adalah terbatas sesuai dengan nilai nominal saham yang dimilikinya. Pengaturan perseroan untuk usaha mikro kecil dengan pemilik tunggal sebagai badan hukum perseroan terbatas di dalam UUPH mengandung kecaburan norma karena perseroan untuk usaha mikro kecil dengan pendiri tunggal bisa juga didirikan oleh 2 (dua) orang sebagaimana perseroan persekutuan modal dengan tidak adanya organ pengawas Komisaris dapat berpotensi terjadinya penyalahgunaan perseroan untuk kepentingan pribadi Direksi dan pembauran harta kekayaan pribadi pendiri dan pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 153J ayat (2) UU PT 2020.

**Kata Kunci:** tanggung jawab; perseroan; perorangan;

### ABSTRACT

*to find out and analyze the status of an individual company and the responsibilities of shareholders of an individual company as a limited liability company, a normative juridical research method with a statutory, conceptual and historical approach. Based on Article 1 point 1, Article 32 of the Company Law 2020 junctis Article 153E of the Company Law 2020, Articles 3 and Article 4, and Article 10 PP 8/2021 and the theoretical theory of fiction, the theory of purposeful wealth, and the theory of*

*corporate organs Individuals qualify as legal entities, and as legal subjects with their own assets separate from the personal assets of the shareholders, and therefore based on Article 153J of the 2020 Company Law the responsibility of the shareholders of an individual company is limited according to the nominal value of the shares they own. The company regulation for micro-small businesses with a single owner as a limited liability company legal entity in the UUPT contains ambiguous norms because a company for micro-small businesses with a single founder can also be established by 2 (two) people as a capital partnership company in the absence of a Commissioner's oversight body can potentially misuse of the company for the personal interests of the Directors and the mixing of the personal assets of the founders and shareholders with the assets of the company as referred to in Article 153J paragraph (2) of the 2020 Company Law.*

**Keywords:** *liability; company; individual;*

## I. PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Dalam praktik berusaha, terutama di sekro riil, industri kecil dan mikro banyak ditemukan sebagian pelaku usaha menggunakan nama usaha yang tidak berbadan seperti Perusahaan Dagang (“PD”) atau Usaha Dagang (“UD”). Bentuk badan usaha sepsiaperti PD atau UD ini belum terdapat aturan hukum yang mengaturnya, baik di dalam Kitab Undang Hukum Dagang (KUHD) maupun peraturan perundang-undangan lainnya, sebagaimana halnya bentuk usaha lainnya seperti persekutuan komanditer (CV), Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT).<sup>1</sup>

Pada tanggal 5 Oktober 2020, DPR RI bersama-sama Presiden telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) (“UU Cipta Kerja”), yang pada Bab VI Kemudahan Berusaha, Bagian Kelima Perseroan Terbatas, antara lain; (i) mengubah dan menambahkan beberapa ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT 2007”) dengan memuat materi muatan yang mengatur tentang badan usaha perseroan untuk usaha kecil dan mikro, Pasal 1, Pasal 7, Pasal 32 dan Pasal 153, dan (ii) menambah 10 (sepuluh) pasal yang baru sebagaimana dimuat di dalam Pasal 153A, Pasal 153B, Pasal 153C, Pasal 153D, Pasal 153E, Pasal 153F, Pasal 153G, Pasal 153H, Pasal 153I dan Pasal 153J. dan juga (ii) mengubah beberapa

ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut “UU UMKM 2008”).

Pada klaster Perseroan Terbatas, Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja memuat perubahan Pasal 1 angka 1 UUPT dan mengatur suatu konsep baru dalam perseroan terbatas yakni adanya frase “badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil”. Menurut Anggreany Arif dan Rizki Ramadani, perluasan makna Perseroan Terbatas yang mencakup perseroan perseorangan, dapat mengaburkan batas-batas konseptual antara konsep Perseroan Terbatas dengan bentuk usaha lain seperti perusahaan perseorangan.<sup>2</sup>

Konsep badan hukum perorangan ini berbanding terbalik dengan prinsip perseroan terbatas yang dianut dalam UUPT 2007 sebelumnya yang menentukan perseroan terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007 yang menentukan “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia”, artinya karena perseroan dengan tanggung jawab terbatas (*limited liability company*) identik dengan persekutuan modal dan prinsip didirikan berdasarkan perjanjian, maka pendiri PT wajib minimal 2 (dua) orang.<sup>3</sup> Dalam

<sup>1</sup> Desak Putu Dewi Kasih, et. al., “Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal,” *Arena Hukum* 15, 2022, hlm. 21.

<sup>2</sup> Arief, Anggreany dan Rizki Ramadani, “Omnibus Law Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 2 (2021): 106–20.

<sup>3</sup> Putu Dewi Yustisia Utami, dan Kadek Agus Sudiawan, “Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan,” *Jurnal*

kajian hukum keperdataan, khususnya terkait dengan hukum perusahaan, konsep perusahaan perseorangan lazim juga disebut sebagai *sole proprietorship* atau *sole trader*, yang oleh Pattarawadee et. al. sebagaimana dikutip Anggreany Arief dan Rizki Ramadan, didefinisikan sebagai “*a one-person entity that is not registered with the state in order to exist*”<sup>4</sup> yang oleh Asikin dan Suhartana diartikan perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha, didirikan oleh satu orang, dimodali oleh satu orang, dan dijalankan oleh satu orang.<sup>5</sup>

Sebagai badan hukum berarti perseroan merupakan subyek hukum, sehingga perseroan tersebut dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya, dan mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya, yang memiliki organ Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Keberadaan RUPS sebagai organ tertinggi yang mempunyai wewenang tertentu, dan kewajiban direksi untuk meminta persetujuan RUPS dalam melakukan tindakan tertentu, dinilai merupakan sebagai bentuk perlindungan kepentingan pemegang saham dan pihak kreditur, dalam hal ini, RUPS merupakan organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris. Selain dari keberadaan RUPS, salah satu hal lain yang menjadi kelebihan dari sebuah perseroan terbatas dibanding badan usaha lainnya dapat dilihat dari *doctrine of separate legal personality* yang pada intinya adalah adanya suatu pemisahan harta kekayaan

antara pemilik atau pemodal/pemegang saham dengan kekayaan badan hukum itu sendiri.<sup>6</sup>

Sebagai pemegang saham, tanggung jawabnya terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya, akan tetapi, jika dapat dibuktikan bahwa telah terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan, maka tanggung jawab terbatas dimaksud akan berubah menjadi tanggungjawab tidak terbatas, artinya, pemegang saham ikut bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian yang diderita perseroan, tidak lagi sebatas saham yang dimiliki dalam perseroan saja sebagaimana prinsip pertanggung-jawaban yang dianut sebuah badan hukum.<sup>7</sup> dengan demikian menarik untuk meneliti pengaturan Perseroan Perorangan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana tanggung jawab pemegang saham Perseroan Perorangan.

Pengaturan Perseroan Perorangan harus selaras dengan tujuan kepastian hukum, yang menurut Nurhasan Ismail, penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang terkait dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang

*Magister Hukum Udayana, Vol. 10 No.4 Desember 2021.*

<sup>4</sup> Anggreany Arief dan Rizki Ramadan, *Op. Cit.*

<sup>5</sup> Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, 2020, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenanda Media Group, Jakarta, cet. 1. hlm. 6.

<sup>6</sup> Nindyo Pramono dan Sularto, 2017, *Hukum Kepailitan Dan Keadilan Pancasila-Kajian Filsafat Hukum Atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, hlm. 23.

<sup>7</sup> Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febrianingsih, “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, No. 1 (2020): 91.

kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan suatu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.<sup>8</sup>

### I.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Perseroan Perorangan Dalam Peraturan Perundang-undangan ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Pemegang Saham dalam Perseroan Perorangan terhadap pihak ketiga?

### I.3 Metode Penelitian<sup>9</sup>/Landasan Teoritis

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, pendekatan historis (historical approach), pendekatan). Melalui penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan bahan primer, sekunder, dan tersier yang relevan dikumpulkan menggunakan teknik sistem kartu (card system), Analisis bahan hukum dilakukan secara

yuridis normatif, dengan mengevaluasi norma-norma hukum yang didasarkan pada konstitusi atas permasalahan untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan melalui tahap (i) inventarisasi bahan-bahan hukum, norma hukum dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti, (ii) sistemisasi hubungan suatu norma dengan aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau tidak sederajat dan (iii) interpretasi terhadap norma-norma hukum masih kabur, selanjutnya ditafsirkan secara gramatikal, maupun sistematis sehingga dapat dimengerti dan dipahami.

## II. PEMBAHASAN

Perseroan Perorangan sebagaimana didefinisikan sebagai ‘Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil’ yang “dirikan oleh 1 (satu) orang Warga Negara Indonesia dengan membuat Pernyataan Pendirian dan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan memperoleh Sertifikat Pendaftaran” diatur di dalam:

(i) BAB VI Kemudahan Berusaha, Bagian Kelima Perseroan Terbatas, Pasal 109, tertang Perubahan Atas Pasal 1, Pasal 7, Pasal 32, dan Pasal 153 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UU PT 2020”) dengan memuat materi muatan yang mengatur tentang badan usaha perseroan untuk usaha kecil dan mikro, dimuar dalam (a) perubahan Pasal 1, Pasal 7, Pasal 32 dan Pasal 153, dan (ii) 10 (sepuluh) pasal yang baru sebagaimana dimuat dalam Pasal 153A, Pasal 153B, Pasal 153C, Pasal 153D, Pasal 153E, Pasal 153F, Pasal 153G, Pasal 153H, Pasal 153I dan Pasal 153J.;

(ii) BAB V, Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan

<sup>8</sup> Nurhasan Ismail, 2006, *Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia Suatu Pendekatan Ekonomi-Politik*, HUMA dan Magister Hukum UGM, Jakarta, hlm. 23-25.

<sup>9</sup> Metode penelitian digunakan jika naskah merupakan hasil penelitian

Menengah, Bagian Ketiga, Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 87 angka 1 UU Cipta Kerja tentang Perubahan atas Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut “UU UMKM 2020”);

(iii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP Perlindungan UMKM”); dan

(iv) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (“PP Perseroan UMK”).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 32 UU PT 2020 junctis Pasal 153E UUPU 2020, Pasal 3 dan Pasal 4, dan Pasal 10 PP Perseroan UMK dan analisis dengan teori fiksi dan teori kekayaan bertujua sebagaimana dapat diidentifikasi dan diambil simpulan bahwa Perseroan Perorangan memenuhi kualifikasi dan ciri sebagai badan hukum. Ciri badan hukum sebagaimana dijabarkan pada teori kenyataan yuridis juga terpenuhi. Perseroan Perorangan mempunyai kepribadian hukum yang terpisah dengan pemegang saham Perseroan. Namun, apabila ditilik dan dianalisis dari teori kekayaan bersama, dan teori organ Perseroan Perorangan tidak memenuhi unsur "kumpulan manusia" dan ketiadaan beberapa orang yang mengurus, yang berdasarkan materi muatan Pasal 7 ayat (1) juncto Pasal 7 ayat (7) huruf e, dan Pasal 153A UU PT 2020 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf b PP Perseroan UMK jika dianalisis intepretasi gramatikal dan sistematis menunjukkan Perseroan Perorangan didirikan oleh 1 (satu) orang saja,

sehingga tidak selaras apabila mendefinisikan Perseroan Perorangan sebagai badan hukum berdasarkan Teori Kekayaan Bersama dan Teori Organ.

Mengenai pengurus sebagai salah satu ciri badan hukum berdasar teori organ, pada Perseroan Perorangan, terdapat Direksi Perseroan yang mengurus dan mewakili Perseroan Perorangan (Pasal 1 angka 5 UU PT 2020).

Dari sisi kepastian hukum, pengaturan pendiri di dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (7) huruf e dan Pasal 153A UUPU 2020 dan Pasal 2 PP Perseroan UMK mengandung kekaburan konsepsi tentang bentuk dari perseroan apakah “perseroan untuk usaha mikro dengan 1 (satu) orang pendiri, yang khusus dibentuk untuk badan usaha dengan kriteria usaha mikro dan kecil” dengan “Perseroan persekutuan dengan 2 (dua) orang atau lebih pendiri.

Kekabutan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum, yang menurut Norman Ismail, penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan intenal dan eksternal norma itu “kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan suatu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain”.

Kemudian, berdasarkan Pasal 153J UU PT 2020 menyatakan bahwa "Pemegang saham Perseroan Usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki."

Tanggung jawab pemegang saham Perseroan Perorangan dimuat secara eksplisit dalam Pasal 153J ayat (1) UUP 2020 yang menyebutkan “Pemegang saham Perseroan untuk usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”. Materi muatan Pasal 153J ini pada pokoknya mengandung norma yang sama dengan Pasal 3 UU PT 2007 yang tidak dirubah pada UU PT 2020. Pasal 153J ini menegaskan kembali bahwa prinsip entitas terpisah (*separate entity*), tanggung jawab terbatas (*limited liability*), dan hapusnya tanggung jawab terbatas (*piercing the corporate veil*), berlaku pula bagi Perseroan untuk usaha mikro dan kecil; Perseroan Perorangan. Sebagaimana bunyi Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) dan (2) UU PT 2007, bahwa ketentuan dalam ayat (1) mempertegas ciri Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya, dan bahwa dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti terjadi hal-hal yang disebutkan dalam ayat (2).

Tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan hapus apabila terbukti, antara lain terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan Perseroan sehingga Perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya sebagaimana dimaksud dalam huruf "b" dan "d".

Sehingga apabila terdapat kerugian atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Perseroan Perorangan, maka pemegang saham hanya dapat

dimintakan tanggung jawab sebatas saham yang disertakan/dimilikinya dalam Perseroan Perorangan tersebut. Pembatasan tanggung jawab tersebut dapat diberlakukan sepanjang tidak terdapat hal-hal yang dikecualikan dalam undang-undang mewajibkannya untuk dibebankan tanggung jawab tidak terbatas (*unlimited liability*) sebagaimana dikenal dalam doktrin terbatas *corporate veil*.

Pengaturan Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan suatu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain Selanjutnya dari analisis teoretis, tanggung jawab terbatas pemegang saham Perseroan Perorangan ini, menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*). Tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan

pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Pertanggungjawaban pemegang saham apabila Perseroan Perorangan mengalami kerugian maka pemegang saham bertanggungjawab terbatas saham yang disertakannya ke dalam Perseroan Perorangan, kecuali pemegang saham melakukan salah satu dari hal-hal sebagaimana diatur di dalam Pasal 153J ayat (2) UUPPT 2020, terhadap hal-hal tersebut maka pemegang saham Perseroan Perorangan dapat dibebani tanggung jawab tidak terbatas hingga mencapai ke harta pribadi pemegang saham. Sehingga sepanjang tidak adanya hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 153 J ayat (2) UUPPT 2020 tersebut di atas, maka pemegang saham Perseroan Perorangan hanya bertanggungjawab sebatas modal/saham yang disertakannya.

### III. KESIMPULAN

Pengaturan tentang Perseroan Perorangan dan Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Perorangan dalam materi muatan peraturan perundang-undangan yaitu : (i) Pasal 109 UU Cipta Kerja Bagian perubahan atas UU PT 2007 (“UU PT 2020”), (ii) Pasal 85 UU Cipta Kerja mengenai perubahan atas UU UMMK (“UU UMKM 2020”), (iii) PP 7/2021 dan (iv) PP 8/2021 (“PP Perseroan UMK”), menyatakan bahwa Perseroan Perorangan diakui sebagai badan hukum perorangan dengan pendiri tunggal yang juga sebagai Pemegang Saham dan Direktur di perseroan. mengandung kekaburan norma mengenai bentuk, status, dan klasifikasi badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dengan Perseroan Terbatas (Pasal Pasal 7 ayat (10), Ayat (7) huruf e dan Pasal 153A UU PT 2020, PAsa 2 ayat (1) PP 8/2022) .

Status tersebut Perseroan Perorangan sebagai badan hukum memiliki kekayaan yang terpisah dengan harta kekayaan pribadi pemilik atau pemegang saham perseroan, sehingga Pasal 153J ayat (1) UU PT 2020 juncto Pasal 3 ayat (1) UU PT 2007 dan Passal 40 ayat (2) KUHD “Pemegang saham Perseroan untuk usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”. tanggung jawab terbatas pemegang saham tersebut tidak berlaku, dapat dihapus, dan beralih menjadi tanggung jawab pribadi dengan membuka tabir perusahaan (corporate veil) Perseroan Perorangan sesuai doktrin piercing the corporate veil yang telah dinormakan dalam Pasal 153J UU PT 2020 maka tanggung jawab terbatas pemegang saham Perseroan Perorangan tidak berlaku apabila terjadi salah satu dari hal berikut: (i) persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, (ii) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, (iii) pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan, atau (iv) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-buku

- Sutedi, Adrian, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Penerbit RAS (Raih Asa Sukses), 2015.
- Nasution BahderrJohan, Metode Penelitiann Ilmu Hukum, Jakarta: CV MandarrMaju, cet. II, 2016.
- Nadapdap, Binoto, Saham, Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham; Antara Teks dan Konteks, Bekasi: Jala Permata Aksara, 2022.
- Kansil, C. S.T dan Christien S.T. Kansil, Pokok-PokokkPengetahuan Hukum DagangIndonesia, Edisi kedua, Cetakan pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Manullang, E. Fernando, Legisme, lLegalitasddan Kepastian Hukum, Jakarta, Kencana, Cet.1, 2017.
- Sjawie, Hasbullah F., Direksi Perseroan Terbatasserta Pertanggungjawaban PidanaaKorporasi, Jakarta, Prenanda Media, 2017.
- Irwansyah, PenelitiannHukum, Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel, Yogyakarta, Mirra Buana, 2020.
- Ibrahim, Johannes, Hukum Organisasiperusahaan: Pola Kemitraan DannBadan Hukum, Bandung, Refika Aditama, 2006.
- Hanim, Lathifahh dan MS. Noorman, UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) danbBentuk-Bentuk Usaha. Semarang, Unissula Press Universitas Islam Sultan Agung, 2018.
- M. Khoidin, Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata, Yogyakarta, LaksBang Justitia, 2020.
- Pramono, Nindyo dan Sularto, HukumKepailitan DannKeadilan Pancasila-Kajian FilsafathHukum AtassKepailitan BadannHukumPerseroan Terbatas Di Indonesia, Yogyakarta, Penerbit Andi Offset, 2017.
- Purba, Orinton, PetunjukPraktis RUPS, Komisaris dan Direksi dan Perseroan Terbatas, Jakarta, Penerbit RAS Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group), Cet. 1, 2011.
- PeterrMahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Penerbit Kencana, 2008.
- Khairandy, Ridwan, PerseroannTerbatas: Doktrin, PeraturannPerundang-Undangan dannYurisprudensi, Cetakan Kedua, Yogyakarta, Total Media, 2009.
- Prasetya, Rudhi, Perseroan Terbatas: TeoridDan Praktik, Jakarta, Sinar Grafika, 2022.
- Harahap, Yahya, Hukum PerseroannTerbatas. Sinar Grafika (Bumi Aksara),. Jakarta, 2021.
- Asikin, Zainal dan Wira Pria Suhartana, Pengantar HukummPerusahaan, Prenandamedia Group. Jakarta, 2020.

##### Peraturan Perundang-Undangan:

- Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroannTerbatas” (Lembaran

Negara Tahun 2007 Nomor 106 ,  
Tambahannya Lembaran Negara  
Nomor 4756)

\_\_\_\_\_. “Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 11 Tahun 2020  
Tentang Cipta Kerja (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun  
2020 Nomor 245, Tambahannya  
Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6573)”

\_\_\_\_\_, “Undang Undang Republik  
Indonesia Nomor 20 Tahun  
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil  
dan Menengah (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun  
2008 Nomor 93,  
Tambahannya Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor  
48661)

Peraturan Pemerintah  
Republik Indonesia Nomor  
71 Tahun 2021 tentang Kemudahan  
Perlindungan, dan Pemberdayaan  
Usaha Mikro, Kecil  
dan Menengah.  
(Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2021 Nomor 17,  
Tambahannya Lembaran  
Negara Republik Indonesia  
Nomor 6619)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 8 Tahun 2021 tentang  
Modal Dasar Perseroan serta  
Pendaftaran Pendirian,  
Perubahan, dan Pembubaran  
Perseroan Yang Memenuhi  
Kriteria untuk Usaha Mikro dan  
Kecil (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2021 Nomor 18,  
Tambahannya Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor  
6620).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor 21 Tahun 2021  
tentang Syarat dan Tata Cara  
Pendirian, Perubahan, dan  
Pembubaran Badan Hukum  
Perseroan Terbatas  
(Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 2021 Nomor  
470).

### Jurnal/Internet:

Arief, Anggreany dan Rizki Ramadani,  
“Omnibus Law Cipta Kerja Dan  
Implikasinya Terhadap Konsep  
Dasar Perseroan Terbatas.” Al-  
Adalah: Jurnal Hukum Dan  
Politik Islam 6, no. 2 (2021): 106–  
20.

Desak Putu Dewi Kasih,  
“Perseroan Perorangan Pasca UU  
Cipta Kerja: Perubahan  
Paradigma Perseroan Terbatas  
Sebagai Asosiasi Modal.” Arena  
Hukum 15, no. 1 (2022).

FJP Law Offices, artikel  
“Perseroan Perorangan”,  
tersedia di laman [https://fjp-  
law.com/id/perseroan-perorangan/  
diakses pada tanggal 25 Mei  
2022 pukul 21.30](https://fjp-law.com/id/perseroan-perorangan/)

Muhammad Faiz Aziz dan  
Nunuk Febrianingsih,  
“Mewujudkan Perseroan Terbatas  
(PT) Perorangan Bagi  
Usaha Mikro Kecil (UMK)  
Melalui Rancangan Undang-  
Undang Tentang Cipta Kerja.”  
Jurnal Rechts Vinding: Media  
Pembinaan Hukum Nasional 9,  
no. 1 (2020): 91.

Yessy Kusumadewi, “Pelaksanaan  
Prinsip Piercing the Corporate  
Veil Dalam Perseroan Terbatas

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” Binamulia Hukum 8, no. 1 (2019): 79–92.

Yuliana Duti Harahap et all, “Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan

Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja , Jurnal NOTARIUS, Volume 14 Nomor 2 (2021.)